



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR **1776** TAHUN 2024

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROKLIMATOLOGI
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin tingginya intensitas kejadian bencana yang melanda dan dalam menghadapi masuknya musim penghujan di Kabupaten Sumbawa perlu ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dan menghadapi dampak yang ditimbulkan, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan darurat guna mengurangi resiko yang akan timbul dengan melaksanakan pola-pola yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa status tanggap darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;


8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1677 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024;
14. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1678 Tahun 2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024;
15. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1746 Tahun 2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Desa Bantulanteh Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2024;
16. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1772 Tahun 2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Desa Tolo'oi Kecamatan Tarano dan Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROKLIMATOLOGI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan status tanggap darurat bencana hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024;
- KEDUA : Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah dalam rangka penanganan darurat bencana hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 10 Januari 2025;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa, Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dana Siap Pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, **9 Desember 2024**



Tembusan Kepada:

1. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia cq. Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.